

#### PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

#### **SALINAN**

# PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### WALIKOTA PROBOLINGGO,

#### Menimbang

- a. bahwa bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan:
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Usaha.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
- 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.
- 28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
- 30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- 31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan unit penanganan daging;
- 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
- 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
- 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6);
- 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 4);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO Dan WALIKOTA PROBOLINGGO

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan;
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan,

- organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya;
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsipprinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di Pos Pemeriksaan Hewan;
- 11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- 12. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 13. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- 16. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- 17. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- 18. Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah;
- 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;
- 21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
- 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebiham pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administarsi berupa bunga dan atau denda;
- 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- 27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
- 30. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor;
- 31. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- 32. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg
- 33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor untuk mengangkut orang/penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi bagasi/tempat barang;
- 34. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
- 35. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
- 36. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah perdesaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;
- 37. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

#### BAB II JENIS RETRIBUSI Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Retribusi Jasa Usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

#### **BAB III**

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

- (1) Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, terdiri atas;
    - 1. Mesin gilas tonnage 2-2,5 ton;
    - 2. Mesin gilas tonnage 6-8 ton;
    - 3. Mesin gilas tonnage 8-10 ton;
    - 4. Truck PMK yang digunakan selain untuk pemadam kebakaran; dan
  - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :
    - 1. Pemakaian Tanah untuk Pertanian/Perikanan;
    - 2. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk usaha;
    - 3. Pemakaian Tanah yang dipergunakan untuk bangunan tempat tinggal;
    - 4. Pemakaian Tanah / sebagian badan jalan untuk terop atau kegiatan komersial;
    - 5. Pemakaian tanah sawah, tegalan, tambak yang dipergunakan untuk kepentingan komersial lainnya / industri dan sejenisnya ditentukan berdasarkan kesepakatan (MOU);
    - 6. Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame;
    - 7. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Bil Board /videotron/megatron dan sejenisnya;
    - 8. Pemakaian bedak/ los/kios;
    - 9. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat ;
    - 10. Pemakaian rumah dinas bagi Pegawai;
    - 11. Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ; dan
    - 12. Pemakaian bangunan/gedung untuk pendidikan.
  - c. Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, terdiri atas :
    - 1. Pemakaian Sky Worker;
    - 2. Pemakaian Truck Penyiraman;

- 3. Pemakaian Truck Sampah;
- 4. Pemakaian Alat Potong Rumput Dorong;
- 5. Pemakaian Alat Potong Rumput Gendong;
- 6. Pemakaian Bulldozer Perata Tanah;
- 7. Pemakaian Eskavator/ Bego;
- 8. Pemakaian WC Portable;
- 9. Pemakaian Gergaji Chain Saw (pemotong pohon);
- 10. Mobil Penyedot Tinja/WC; dan
- 11. Genset 35.000 KVA.
- d. Bagian Umum Setda Kota Probolinggo, terdiri atas :
  - 1. Pemakaian terop/tenda;
  - 2. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;
  - 3. Pemakaian Alat-alat Kesenian;
  - 4. Pemakaian Kendaraan Bermotor.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah ;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan berkewajiban membayar Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekwensi, jumlah, luas, jenis, klasifikasi, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah;

### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

## Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 10

- (1) Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **BAB IV**

#### **RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa dan pemanfaatan tempat pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.

#### Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan;
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.

#### **Bagian Kedua**

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan dihitung berdasarkan prosentase dari harga jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut;

#### **Bagian Ketiga**

#### Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 15

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan berdasarkan harga stransaksi dan hasil lelang ;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 16

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat fasilitas penyelenggaraan pelelangan.

#### **Bagian Kelima**

#### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 17

- (1) Masa retribusi berlaku pada saat berlangsungnya transaksi jual beli ;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **BAB V**

#### **RETRIBUSI TERMINAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 18

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

(1) Objek dari Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa terminal;
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa terminal dan berkewajiban membayar Retribusi Terminal.

## Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jangka waktu, frekwensi, jenis pelayanan dan jenis kendaraan/fasilitas.;

#### Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 22

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas diberikan.

## Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 24

- (1) Masa Retribusi adalah lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas Terminal;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **BAB VI**

#### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 25

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  - b. Pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat.

#### Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan;
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong;

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besarnya Tarif

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis hewan, pelayanan, jenis dan jumlah ternak;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 30

- (1) Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan;
- (2) tempat pemotongan di luar rumah potong hewan.

#### **Bagian Kelima**

#### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 31

Masa retribusi adalah pada saat pemeriksaan dan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan

#### Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Bagian Keenam**

#### Ketentuan Pemeriksaan

#### Pasal 33

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari petugas Dinas Pertanian ;
- (2) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat dilakukan pemotongan ;
- (3) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita penyakit menular ditangguhkan atau ditolak pemotongannya;
- (4) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan tidak produktif diberi tanda (Cap "S") oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong;
- (5) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari Rumah Potong Hewan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.

#### Bagian Ketujuh

#### Ketentuan Perizinan Jagal

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan pemotongan hewan dalam Kota Probolinggo harus mendapat izin jagal dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin melakukan kegiatan usaha jagal dan melakukan daftar ulang (registrasi) setiap 1(satu) tahun sekali ;
- (3) Prosedur, tata cara pengajuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### Bagian Kedelapan Ketentuan Larangan

#### Pasal 35

Setiap wajib retribusi dilarang:

- a. memotong hewan betina yang masih produktif dan atau hewan betina yang tidak diberi tanda Cap "S" serta surat keterangan hasil pemeriksaan ;
- b. membuat hewan menjadi sakit / cacat untuk tujuan menghindari dari teknis pemeriksaan hewan; dan
- c. memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan atau TPH yang telah diijinkan / ditentukan, kecuali dalam keadaan khusus yaitu untuk keperluan agama, adat, hajatan, menderita kecelakaan yang membahayakan nyawa hewan yang bersangkutan, keselamatan manusia / barang.

#### Pasal 36

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku apabila hewan betina :

- a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun ;
- b. tidak produktif / majir;
- c. mengalami kecelakaan yang berat;
- d. menderita penyakit yang mengancam jiwanya;
- e. menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit ;
- f. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali ;
- g. menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan Pemerintah, harus dibunuh / dipotong bersyarat dibawah pengawasan ahli guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya.

#### **BAB VII**

#### RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 37

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

- (1) Objek dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisatadan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### **Bagian Kedua**

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis sarana/prasarana, pemanfaatan fasilitas, frekwensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga;

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### Pasal 41

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, dirinci sesuai golongan yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

#### Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga diberikan.

#### **Bagian Kelima**

#### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 43

- (1) Masa retribusi adalah berdasarkan jangka waktu lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **BAB VIII**

### PRINSIP, SASARAN DAN KOMPONEN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **BABIX**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### Bagian Kesatu

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### Pasal 46

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### Keberatan

#### Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 48

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan ;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB X

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi terutang tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota ini.

#### BAB XI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi Objek retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB XII**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengaduan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 53

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB XIII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### **BAB XIV**

#### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 56

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal;
- 2. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:
- 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- 4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 15 Maret 2011

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 15 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

#### **AGUS HARTADI**

Pembina Tk I NIP. 196608171992031016

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

#### NOMOR 4 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI JASA USAHA

#### a. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Peraturan Daerah ini sesuai yang diamantakan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

#### b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas; Pasal 2 : Cukup Jelas; Pasal 3 : Cukup Jelas;

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan pemakaian kekayaan daerah antara

lain: penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan,

kendaraan bermotor, peralatan mesin dan alat berat lainnya;

Pasal 5

ayat (1) : Cukup Jelas ;

```
pemancangan
                                                                            listrik/telepon
                                                                    tiang
                                  penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan ;
Pasal 6
                                : Cukup Jelas;
Pasal 7
                                : Cukup Jelas;
Pasal 8
                                : Cukup Jelas;
Pasal 9
                                : Cukup Jelas;
Pasal 10
                                : Cukup Jelas;
Pasal 11
                                : Cukup Jelas;
Pasal 12
                                : Cukup Jelas;
Pasal 13
                                : Cukup Jelas;
Pasal 14
                                : Cukup Jelas;
Pasal 15
                                : Cukup Jelas ;
Pasal 16
                                : Cukup jelas ;
Pasal 17
                                : Cukup jelas ;
Pasal 18
                                : Cukup jelas ;
Pasal 19
                                : Cukup jelas ;
Pasal 20
                                : Cukup jelas ;
Pasal 21
                                : Cukup jelas ;
Pasal 22
                                : Cukup jelas ;
Pasal 23
                                : Cukup jelas ;
Pasal 24
                                : Cukup jelas ;
Pasal 25
                                : Cukup jelas ;
Pasal 26
                                : Cukup jelas ;
Pasal 27
                                : Cukup jelas ;
Pasal 28
                                : Cukup jelas ;
Pasal 29
                                : Cukup jelas ;
Pasal 30
                                : Cukup jelas ;
Pasal 31
                                : Cukup jelas ;
Pasal 32
                                : Cukup jelas ;
Pasal 33
       ayat (1)
                                : Cukup jelas ;
                                : Cukup jelas ;
       ayat (2)
                                : Cukup jelas ;
       ayat (3)
       ayat (4)
                                : Yang dimaksud cap S (Slaughter) adalah suatu tanda pada
                                  badan hewan betina yang menunjukkan boleh dipotong
                                  Yang dimaksud produktif adalah kondisi dimana hewan betina
                                  masih bisa melanjutkan keturunannya (beranak)
       ayat (5)
                                : Cukup jelas ;
Pasal 34
                                : Cukup jelas ;
Pasal 35
                                : Cukup jelas ;
```

: Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah,

ayat (2)

huruf a : Cukup jelas ;

huruf b : Yang dimaksud Majir adalah suatu kondisi dimana hewan

betina sudah tidak bisa beranak lagi.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : yang dimaksud mengancam jiwa adalah apabila penyakit yang

diderita menurut dokter hewan pemerintah dapat berlanjut pada

kematian.

huruf e : Cukup jelas. huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Yang dimaksud penyakit menular adalah suatu penyakit yang

bisa menular kepada manusia (zoonosis).

Pasal 37 : Cukup jelas ; Pasal 38 : Cukup jelas ; Pasal 39 : Cukup jelas ; Pasal 40 : Cukup jelas ; Pasal 41 : Cukup jelas ; Pasal 42 : Cukup jelas ; Pasal 43 : Cukup jelas ; Pasal 44 : Cukup jelas ;

Pasal 45 :

ayat (1) : Cukup jelas ; ayat (2) : Cukup jelas ;

ayat (3) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota

dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 46 : Cukup jelas ;
Pasal 47 : Cukup jelas ;
Pasal 48 : Cukup jelas ;
Pasal 49 : Cukup jelas ;
PAsal 50 : Cukup jelas ;

Pasal 51

ayat (1) : Ayat ini mencerminkan kepastian bagi Wajib Retribusi, bahwa

keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama (6) enam bulan sejak

Surat Keberatan diterima.

ayat (2) : Cukup jelas ; ayat (3) : Cukup jelas ; ayat (4) : Cukup jelas ;

Pasal 52 : Cukup jelas ;

Pasal 53 : Cukup jelas ;

Pasal 54

ayat (1) : Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan

pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok

dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

ayat (2) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

membidangi masalah keuangan.

ayat (3) : Cukup jelas ;

Pasal 55 : Cukup jelas ;

Pasal 56 : Cukup jelas ;

Pasal 57 : Cukup jelas ;

Pasal 58 : Cukup jelas ;

Pasal 59 : Cukup jelas ;

#### SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 Maret 2011

#### DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI, MEREK & TAHUN PEMBUATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo,		
	Terdiri Atas ;		
	a. Mesin Gilas Tonnage 6-8 Ton, Tahun		
	Pembuatan Tahun Anggaran 1975 ;	95.000,-	jam 08.00 – 16.00 per hari tidak
			termasuk biaya operator & BBM
	b. Mesin Gilas Tonnage 6-8 Ton, Tahun		
	Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ;	95.000,-	Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak
			termasuk biaya operator & BBM
	c. Mesin Gilas Tonnage 2-2,5 Ton, Tahun		
	Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ;	70.000,-	Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak
			termasuk biaya operator & BBM
	d. Mesin Gilas Tonnage 8-10 Ton, Tahun		
	Pembuatan Tahun Anggaran 2000 ;	110.000,-	Jam 08.00 – 16.00 per hari tidak
			termasuk biaya operator & BBM
	e. Truck PMK Yang Digunakan Untuk		
	Pemadam Kebakaran; dan	250.000,-	per hari
	f. Rumah Susun Sederhana Sewa		
	(Rusunawa) <sup>*</sup> :		
	- Lantai 1 dan 2	100.000,-	per bulan
	- Lantai 3 dan 4	90.000,-	per bulan
	- Lantai 5	80.000,-	per bulan
2.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan		
	dan Aset Kota Probolinggo, terdiri atas :		
	a. Pemakaian Tanah untuk Pertanian /		
	Perikanan :		
	■ Tanah Sawah;	750,-	m² / tahun
	■ Tanah Tegalan; dan	600,-	m²/ tahun
	■ Tanah Tambak.	550,-	m²/tahun
	b. Pemakaian Tanah yang dipergunakan		
	untuk usaha :		
	<ul> <li>Pedagang Kaki Lima Tidak Permanen;</li> </ul>	1.000,-	per hari
	<ul><li>Warung/Depot/Rumah Makan;</li></ul>	1.250,-	m² / bulan
	■ Bedak/Kios/Los	1.500,-	m²/bulan
	c. Pemakaian Tanah yang dipergunakan		
	untuk bangunan tempat tinggal :		
I	]		I I

	■ Bangunan Permanen;	1.250,-	m <sup>2</sup> / tahun
	<ul> <li>Bangunan Semi Permanen; dan</li> </ul>	1.000,-	m² / tahun
	■ Bangunan Sederhana.	800,-	m² / tahun
	d. Pemakaian Tanah untuk terop atau		
	kegiatan komersial sepanjang tidak		
	menggangu fungsi jalan ;	1.500,-	m² / hari
	e. Pemakaian tanah yang dipergunakan		
	untuk tempat menimbun barang / gudang /		
	garasi / kandang yang bersifat tidak		
	permanen	2.000,-	m² / tahun
1	f. Pemakaian tanah untuk pemasangan		
	reklame :		
	1 Reklame Permanen, meliputi :		
	■ Reklame Billbord, Bando, Papan		
	Nama dan sejenisnya;	4.000,-	per bulan / m²
	<ul> <li>Reklame Megatron / Videotron</li> </ul>	5.000,-	per bulan / m²
	2 Reklame Isidentil, meliputi :		
	<ul> <li>Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul,</li> </ul>		
	Benner, Spanduk dan sejenisnya :		
	Jangka waktu pemasangan s/d 1		_
	(satu) minggu; dan	1.000,-	per m²
	Jangka waktu pemasangan		
	selama 1 (satu) tahun;	3.000,-	per m²
!	g. Pemakaian gedung untuk pemasangan		
	reklame BillBoard/ videotron/ megatron		2
	dan sejenisnya;	5.000,-	m <sup>2</sup> / bulan
	h. Pemakaian rumah dinas bagi Pejabat		
	(Non Rumah Jabatan)	100.000,-	per bulan
	i. Penggunaan rumah dinas bagi Pegawai :	05.000	
	<ul> <li>Rumah Dinas Kepala Sekolah</li> </ul>	35.000,-	per bulan
	Rumah Dinas Guru	25.000,-	per bulan
	<ul> <li>Rumah Dinas Penjaga</li> </ul>	20.000,-	per bulan
	<ul> <li>Kepala Puskesmas</li> </ul>	50.000,-	per bulan
	■ Pembantu Dokter/Perawat	40.000,-	per bulan m² / tahun
	j. Pemakaian bangunan/gedung untuk	1.000,-	m / tanun
2	pendidikan.		
	Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo,		
	terdiri atas :	500,000,70	1 000 4000 WID
	a. Pemakaian Sky Worker	500.000,-/8	Jam 8.00 – 16.00 WIB
		jam	per tangki
	b. Pemakaian Truck penyiraman;	150.000,-	(Tangki 4.000 L)
			per rit
	c. Pemakaian Truck sampah;	150.000,-	per jam (miniml 3 jam)
	d. Pemakaian alat potong rumput dorong;	50.000,-	per jam (miniml 3 jam)

	e. Pemakaian alat potong rumput gendong ;	25.000,-	per jam (minimal 7 jam)
	f. Pemakaian Bulldozer perata tanah;	300.000,-	per jam(minimal 7 jam)
	g. Pemakaian Eskavator/ Bego;	300.000,-	per hari
	h. Pemakaian WC portable;	1.000.000,-	per hari
	i. Pemakaian Gergaji Chin saw (pemotong		
	pohon);	50.000,-	per jam (minimal 3 jam)
	j. Genset 35.0000 KVA	100.000,-	per jam (minimal 3 jam)
4.	Bagian Umum Setda Kota Probolinggo, terdiri		
	atas:		
	a. Pemakaian terop/tenda ;	75.000,-	Per unit / Per hari (tidak
			termasuk Operator)
	b. Pemakaian kursi lipat/ stanlees;	500,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	c. Pemakaian sound system;	100.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	d. Pemakaian elekton;	75.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	e. Pemakaian alat-alat band;	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	f. Pemakaian seperangkat gamelan; dan	150.000,-	Per hari (Tidak termasuk Operator)
	g. Pemakaian bus :		
	■ Bus Besar	500.000,-	Per hari (Tidak termasuk BBM)
	Bus Kecil	300.000,-	Per hari (Tidak termasuk BBM)

<sup>\*</sup> Ket : Uang jaminan sewa sebesar Rp. 250.000,dibayar pada saat penghuni menempati RUSUNAWA.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

#### SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 4 TAHUN 2011 TANGGAL: 15 Maret 2011

#### **RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

- a. Struktur dan besarnya tarip untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebasar 5 % (lima prosen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Sebesar 2,5 % (dua setengah prosen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual;
  - b) Sebesar 2,5 % (dua setengah prosen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli ikan.
- b. Struktur dan besarnya tarip untuk jasa pelayanan penimbangan ikan :

Untuk Ikan Ekspor: Ikan Kakap Merah: Rp. 100,-/kg

Ikan Kakap Biasa : Rp. 50,-/kg
Ikan ekspor jenis lain : Rp. 100,-/kg

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

#### SALINAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 4 TAHUN 2011 TANGGAL: 15 Maret 2011

#### DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	Fasilitas 3	4	5
1.	Penyediaan tempat	a. Angkutan pedesaan	500,-	sekali masuk
	untuk menaikkan dan	(Angdes);	333,	
	menurunkan penumpang	b. Angkutan Antar Kota;	500,-	sekali masuk
	/ jalur keberangkatan dan	c. Bus Reguler;	1.200,-	sekali masuk
	kedatangan	d. Bus Patas;	1.500,-	sekali masuk
2	Penyediaan Tempat	a. Kendaraan bukan umum :		
	Parkir	1. Sedan, Jeep, Pick Up	1.000,-	sekali masuk
		dan sejenisnya;		
		2. Truck;	1.000,-	sekali masuk
		<ol><li>Sepeda Motor;</li></ol>	500,-	sekali masuk
		4. Sepeda.	200,-	sekali masuk
		b. Bus PATAS	1.500,-	sekali masuk
		c. Bus Reguler	1.000,-	sekali masuk
3.	Pemakaian Hak	Kios / Bedak (3m x 2m, 3m x	1.000,-	/m²/hari
	Penempatan	4m, 3m x 3m, 3m x 2,5m)		
		(Untuk penggunaan tempat		
		usaha supaya diatur juga		
		balik nama apabila dialihkan		
		pada pihak lain dan daftar		
4	Pemakaian Fasilitas	ulang) Kamar Mandi/WC/Urinoir:		
4	Lainnya	a. Mandi / Buang Air Besar;	1.000,-	Sekali pakai
	Laiiiiya	b. Buang Air Kecil.	500,-	Sekali pakai
5	Perizinan	a. Untuk setip pembelian	10.000,-	Ockaii pakai
	1 onzinan	atau perpanjangan izin	10.000,	
		pemakaian kios atau		
		fasilitas terminal lainnya		
		(Izin sebagaimana		
		dimaksud di atas berlaku		
		selama 2 (dua) Tahun).		

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

#### SALINAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR: 4 TAHUN 2011 TANGGAL: 15 Maret 2011

#### DAFTAR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelayanan Penyediaan Fasilitas	a. Sapi / Kerbau;	21.000,- / ekor
	Rumah Potong Hewan	b. Kambing / Domba;	5.000,- / ekor
		c. Babi.	21.000,- / ekor

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

#### SALINAN LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 15 Maret 2011

#### DAFTAR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

#### a. TARIP RETRIBUSI TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN (TWSL)

#### I. GOLONGAN UMUM

NO	KATEGORI	UMUR	Rp / Orang	Ket
1	Dewasa	> 12 Tahun	3.000	Sekali masuk
2	Anak – anak	≤ 12 Tahun	2.000	Sekali masuk

#### **II. GOLONGAN KHUSUS**

NO	Program	Waktu	Materi	(Rp)	Fasilitas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM					
	PENDIDIKAN					
	LINGKUNGAN					
	1. Kegiatan	2 - 3 Jam	1 Nonton Film	5.000 / org	Tiket Masuk	Minimal
	Pengenalan		Lingkungan	( Pelajar)	TWSL	40 org
	Lingkungan		2 Pengenalan Satwa &			
			Pohon			
			3 Games Lingkungan			
	2. Kegiatan	6 – 7 Jam	1 Metode Pendidikan :	50.000 /org	1. Tiket Masuk	Minimal
	Edukasi		(Pilih salah satu)	( Pelajar)	2. Makan&Minum	30 org
	Lingkungan		a. udara	65.000 /org	3. Materi	
			b. Pencemaran	( Umum)	4. Sertifikat	
			Lingkungan			
			c. sampah&pengelo			
			laannya			
			d. Air&pengelolaannya			
			e. Tanah			
			2 Apresiasi Lingkungan			

1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PELATIHAN	1 hari	(Pilih Salah Satu): 1 Pertanian Organik 2 Pelatihan Jurnalistik Lingkungan 3 Daur ulang kertas	75.000 /org	<ol> <li>Tiket Masuk</li> <li>Peralatan</li> <li>Snack Pagi</li> <li>Makan Siang</li> <li>Materi</li> <li>Sertifikat</li> <li>Asuransi</li> </ol>	Minimal 25 org
Ш	PROGRAM					
	OUT-BOUND  1. Out Bound Tim	1 hari	Merupakan penguatan TIM melalui pelatihan & permainan Pelatihan yang diberikan : a. Kerjasama b. Leadership c. Pelayanan d. Kepekaan e. Kebersamaan	60.000 /org ( Pelajar) 75.000 /org ( Umum)	<ol> <li>Tiket Masuk</li> <li>Snack Pagi</li> <li>Makan siang</li> <li>Sertifikat</li> <li>Asuransi</li> <li>Peralatan         <ul> <li>Outbond</li> </ul> </li> </ol>	Minimal 30 org
	2. Out Bound Keluarga  3. Out Bound	1 hari	a. Kerjasama Keluarga b. Games	250.000/kl pk (1-5 Orang)	<ol> <li>Tiket Masuk</li> <li>Snack Pagi</li> <li>Makan siang</li> <li>Sertifikat</li> <li>Asuransi</li> <li>Peralatan</li> <li>OutBond</li> </ol>	Minimal 6 Kelpk
	Perorangan a. Flying Fox	1 X Pemakaian	-	10.000 / org	Peralatan Safety	-
	b. Wall Climbing	1 X Pemakaian	-	5.000 / org	Peralatan Safety	-
	c. Arena Bermain anak	1 X Pemakaian	-	10.000 / org	Peralatan Safety	-

IV	PROGRAM			150.000	1. Tiket Masuk	Minimal
	CAMPING			/org	2. Snack 2X	30 org
	1 Perkemahan A	2 hari	1. Materi Kemah Hijau		3. Makan 3X	
		semalam	2. Fun Outbond		4. Tenda	
					5. Matras	
					6. Sertifikat	
	2 Perkemahan B	3 hari	1. Materi Kemah Hijau	250.000 /	1. Tiket Masuk	Minimal
		2 malam	2. Fun Outbond	org	2. Snack 4X	30 org
					3. Makan 7X	
					4. Tenda	
					5. Matras	
					6. Sertifikat	

#### III. SEWA TEMPAT

NO	KATEGORI	Waktu	(Rp)	Fasilitas	Ket
1	Pemkot	1 hari	350.000	Tempat + Kebersihan	Sudah termasuk Biaya masuk TWSL
2	Sekolah	1 hari	400.000	Tempat + Kebersihan	Belum termasuk Biaya masuk TWSL
3	Umum	1 hari	500.000	Tempat + Kebersihan	Belum termasuk Biaya masuk TWSL

#### b. PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA

OBJEK	JENIS PELAYANAN / PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp.)	KET.
1	2	3	4
Tempat Olah	1. STADION "BAYUANGGA"		
Raga	a. Untuk kegiatan latihan olah raga	10.000,-	per- 6 jam / 1 kali
	rutin;		pakai
	b. Untuk kesenian / pentas /	1.000.000,-	per- hari
	pertunjukan / konser / dan sejenisnya;		
	c. Untuk kegiatan olahraga komersial;	300.000,-	per- hari
	d. Untuk kegiatan lomba layang-	150.000,-	per- hari
	layang / burung; dan		
	e. Untuk kegiatan olahraga persahabatan.	100.000,-	per- hari

2. Lapangan Tennis Indoor		
"BAYUANGGA"		
a. Tanpa lampu penerangan; dan	10.000,-	per- jam / 1 lapangan
b. Dengan lampu penerangan.	15.000,-	per- jam / 1 lapangan
3. GOR A. YANI		
a. Untuk Kegiatan Olahraga (Indoor) :		
- Bulu Tangkis & Sepak Takraw	15.000,-	per- 6 jam / 1
		Lapangan
	60.000,-	per- bulan / 1
		Lapangan / 6 jam 4
		kali latihan
- Bola Volley	30.000,-	per- jam / 1 lapangan
- Basket	30.000,-	per- jam / 1 lapangan
4. Kolam Renang "BAYUANGGA"		
a. Karcis masuk rata-rata;	5.000,-	1 kali masuk/per-
		orang
b. Rombongan minimal 25 orang; dan	1.500,-	1 kali masuk/per-
		orang
c. Langganan bulanan (Tidak berlaku	30.000,-	per- bulan
hari Minggu dan Libur Nasional).		
5. Pusat Kegiatan Kesenian (Eks TRA)		
a. Sewa Tempat untuk Kegiatan :		
- Perkawinan	500.000,-	1 hari (tidak termasuk
		listrik dan kebersihan)
- Perpisahan Sekolah	300.000,-	1 hari(tidak termasuk
		listrik dan kebersihan)
- Pertunjukan Kesenian	500.000,-	1 hari (Diluar
		Kegiatan Rutin Eks
		TRA, tidak termasuk
		listrik dan kebersihan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd